



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Sago Salido

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900 / 2016 / C.KT.IV.JURAI/2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Nomor : 400/20/WN-BPS/IV/2016 tanggal 09 April 2016 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Bunga Pasang Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari SEbagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal 20 April 2016



CAMAT IV JURAI,

ALI NASRIL, S.Sos, M.Si

embusan disampaikan kepada :

- th. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala BPMPPR-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900...../C.KT.IV JURAI/2016

TANGGAL : 20 APRIL.....2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan BUNGA Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.141.611.895,20
 - b. dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.141.611.895,20
 - c. Belanja sebesar Rp.1.189.159.909,93 dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp.452.683.395,79,-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.563.495.405,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp.110.370.000,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp.62.611.109,14,-
 - 5) Bidang Tidak Terduga Rp.0
 - c. Pembiayaan sebesar Rp 47.548.014,73,- dengan rincian
 - 1). Penerimaan Pembiayaan Rp 47.548.014,73,-
 - 2). Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,-
2. Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2016 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari Bunga Pasang Salido dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.9.500.000,- berdasarkan Peraturan Nagari Nomor.03 Tahun 2012 tentang Administrasi Surat Menyurat / Leges Nagari tanggal 24 April Tahun 2012.

3. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dianggarkan pendapatan yang berasal dari rekening Dana Nagari dari APBN sebesar Rp.623.941.704,14 dengan mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016, dimana seharusnya dasar hukum penerimaannya adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan dasar hukum Pendapatan Dana Nagari dari APBN sebesar Rp.623.941.704,14 dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

4. Pendapatan Nagari Bunga Pasang Salido dari Bagi Hasil Retribusi, Pajak Daerah dan PBB Daerah dianggarkan sebesar Rp.11.009.055,66,-, setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap nagari ampuan lumpo yang mana pengalokasian dana tersebut sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016, dimana untuk Nagari Ampuan Lumpo menganggarkan Kegiatan Belanja dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan /Tunjangan Akhir Masa Jabatan Wali Nagari dan Perangkat sebesar Rp.3.600.000,-, Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB sebesar Rp.2.057.500,-, Kegiatan Operasional Raskin sebesar Rp. 1.638.590,78,- yang mana sudah sesuai dengan Perbup No.6 Tahun 2016 pada pasal Pasal 27 (b) point 2 yang mana berbunyi Penggunaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprgunakan untuk :

- a. Asuransi Keselamatan Kerja dan Purna Bakti Wali Nagari
- b. Biaya Operasional Aparatur Pemerintah Nagari untuk Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Belanja Tak Terduga
- d. Belanja Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat lainnya

Pengalokasian dana PBH ini sudah sesuai dengan kebutuhan Nagari Sungai sariak dan Peraturan yang ada.

5. Anggaran Pendapatan Nagari Ampuan Lumpo yang bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi kepada Nagari dialokasikan sebesar Rp.12.000.000,00. Penganggaran pendapatan ini sudah mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-244-2016 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Nagari/Desa Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-482-2016 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Nagari/Desa Tahun Anggaran 2016, besaran bantuan keuangan dari APBD Provinsi kepada Nagari adalah sebesar Rp.12.000.000,00 untuk masing-masing Nagari.

Nagari Ampuan Lumpo sudah menyesuaikan besaran pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi sebesar Rp.12.000.000,00 dan sekaligus menyesuaikan besaran belanjanya.

6. Untuk Nagari Ampuan Lumpo belum adanya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016

Diminta kepada pemerintah nagari jika nanti ada pengalokasian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk menganggarkan pendapatan nagari yang bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Kabupaten yang bersifat khusus serta dalam pelaksanaan dan penggunaannya mempedomani aturan yang berlaku.

7. BELANJA

- a. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

- b. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari

adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2016.

- b. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2015, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

- c. Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 di Lampiran I angka 2.5.9 Belanja Perjalanan Dinas huruf (d) menyatakan Biaya Perjalanan Dinas, Bagi Wali Nagari dan Perangkat, Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari , ditetapkan dengan **Keputusan Wali Nagari** dengan besaran mempedomani Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar Mempedomani Keputusan Bupati Pesisir selatan tentang Besaran Perjalanan Dinas sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran kegiatan Nagari.

- d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dengan Nomor Rekening 2.1. sebesar Rp.452.683.395,79 yang terdiri dari kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dengan kode rekening 2.1.1 sebesar Rp. 225.900.000,- , Operasional Kantor Desa dengan Nomor Rekening 2.1.2 sebesar Rp.26.864.388,- , Operasional BPD (Bamus Nagari) dengan Nomor rekening 2.1.3 sebesar Rp.7.500.000,- , Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan nomor rekening 2.1.5 sebesar Rp.7.252.000,- , Perencanaan Pembangunan Nagari dengan Nomor Rekening 2.1.6 sebesar Rp.4.622.952,13,- , Pengelolaan

Informasi /Profil Nagari dengan Nomor Rekening 2.1.7 sebesar Rp. 17.510.000,- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Nomor Rekening 2.1.9 sebesar Rp.50.625.000,- , Operasional Raskin dengan Nomor Rekening 2.1.11 sebesar Rp.281.055,66,- Intensifikasi Pemungutan PBB dengan Nomor Rekening 2.1.12 sebesar Rp.3.128.000,- , Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari dengan Nomor Rekening 2.1.14 sebesar Rp.5.000.000,- , dan Pembangunan Gedung Kantor dengan Nomor Rekening 2.1.17 sebesar Rp.100.000.000,-. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan beberapa Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan Nagari Bunga Pasang Salido dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang sudah dientrikan dalam Program siskuedes.

- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada kegiatan Pembangunan Jalan Desa/Nagari dengan nomor Rekening 2.2.2 sebesar Rp.517.868.905,- sebelumnya Rp. 499.701.000,- setelah dilakukan koreksian kegiatan ini pada belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan persentase pengalihan terhadap TPK berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2016 diminta kepada Pemerintah Nagari agar mengalihkan persentasenya sesuai dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2016 yang semula pada Pembangunan Jalan ke kampung langang Honorarium TPK 25% sebesar Rp.2.565.000,- diubah menjadi Rp.2.719.101,-, Pembangunan Jalan Usaha Tani Jambak yang semula Honorarium TPKnya sebesar Rp. 173.550,- diubah menjadi Rp.440.383,- , Pembangunan Jalan Samping SMPN Nomor 3 Painan yang semula sebelumnya Honorarium TPKnya sebesar Rp. 173.550,- diubah menjadi Rp.440.383,- Kemudian Total Belanja Modal adanya penambahan Anggaran dimana sebelumnya pada Pembangunan Jala Kampung Langang sebesar Rp. 347.130.000 di tambah menjadi Rp. 362.546.835,- setelah dilakukan koreksian dan evaluasi terhadap kegiatan ini maka sudah sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 pada Pasal 16 , 17 dan 18 yang sudah dientrikan pada Program Siskuedes.
- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dengan nomor Rekening 2.3.2 sebesar Rp.19.950.000,- pada kegiatan ini sebelumnya sebesar Rp. 40.645.000 terajadi pengurangan Anggaran dimana Outpun dari kegiatan ini sebelumnya melakukan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pemuda dan Olah raga di rubah menjadi memfasilitasi terhadap Pemuda dan Olah Raga yang berupa pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga setelah dilakukan koreksian terdap kegiatan ini maka kegiatan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang bersumber dari dana DDS sudah dientrikan dalam Program Siskeudes.

g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dengan nomor Rekening 2.3.6 sebesar Rp.2.500.000,- pada kegiatan ini sebelumnya ada rincian rekening belanja namun di sarankan dan di rubah menjadi satu rekening belanja Habis Pakai karena pada SPJnya nanti disesuaikan berdasarkan Proposal dai KAN. Pada kegiatan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dan

Peraturan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang bersumber dari dana ADD sudah dientrikan dalam Program Siskeudes.

- h. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dengan nomor Rekening 2.4.1 sebesar Rp.32.610.000,- dirubah menjadi Rp.32.140.000,- dimana kegiatan ini terdapat koreksian terhadap belanja Bahan Praktek dan Pelatihan berupa Tas sebelumnya di Anggarkan 14 orang kali Rp.250.000,- di rubah menjadi 14 kali Rp. 200.000,- disini di saran kan kepada Pemerintahan Nagari Bunga Pasang untuk mengurangi Anggaran Pengadaan Tas yang sesuai dengan harga yang sesuai dengan logika dan pasar setelah dilakukan Pembinaan dan Evaluasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang bersumber dari dana DDS yang sudah dientrikan dalam Program Siskeudes.
- i. Pada Kegiatan yang lain sudah sesuai dengan kebutuhan nagari Bunga Pasang Salido dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Naagri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2016, bahwa untuk Nagari Bunaga Pasang Salido dialokasikan dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.1.917.993,97 dan bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.706.882,85, dengan total sebesar Rp. 6.624.876,82,-

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah dijelaskan bahwa :

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016. Hal-hal Khusus Lainnya, Poin 4 dinyatakan bahwa: Biaya operasional pendistribusian Raskin Nagari dianggarkan dengan indeks sebesar Rp.90/kg beras yang disalurkan. Sumber pembiayaan melalui Alokasi Dana Nagari (ADN). Biaya operasional pendistribusian Raskin Nagari digunakan untuk menyalurkan Raskin sampai ke Titik Bagi (TB) atau ke RTS-PM Raskin dan biaya-biaya lainnya seperti biaya fotocopi, makan dan minum, sewa kendaraan, bahan bakar minyak, lembur, dan upah bongkar muat. BOP Raskin Nagari tidak boleh digunakan untuk honorarium/upah/insentif bagi tim pelaksana distribusi Raskin Nagari.

Untuk itu diminta kepada pemerintah nagari agar :

- a. Menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana nagari yang bersumber dari APBN dengan mempedomani sepenuhnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

- b. Untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa operasional raskin dan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dianggarkan dengan menggunakan sumber dana Alokasi Dana Nagari (ADN) dengan cara mengurangi atau merasionalkan kembali anggaran kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dialokasikan melalui penggunaan Alokasi Dana Nagari, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- c. Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016. antara lain menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS Nagari.

Kriteria kebutuhan nagari yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

d. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Bunga Pasang Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.141.611.895,20 dan Belanja sebesar Rp.1.189.159.909,93 sehingga terdapat defisit sebesar Rp.47.548.014,73,- Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pos Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.47.548.014,73,- Jadi Pendapatan sudah Balance dengan Belanja.

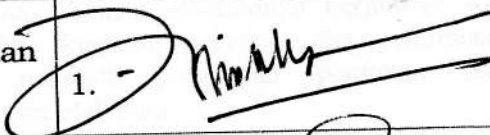
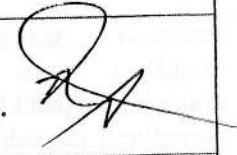
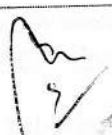
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016. menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 bahwa :

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SiLPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Salido, 20 April 2016

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

O.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
	ALI NASRIL, S.Sos, M.Si	Penanggung Jawab dan Ketua Tim	1. 
	KAMALUDDIN, A.Md	Sekretaris	2. 
	IRNAWATI, SE	Anggota	3. 
	ADRIANTO	Anggota	4. 